



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 478 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di REMBANG, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pembanding;

melawan:

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di REMBANG, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Rembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 13 Mei 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, (Kutipan Akta Nikah No. 44/31/V/1990 tanggal 14 Mei 1990), pada waktu itu Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;

Bahwa selama pernikahan delapan belas tahun sembilan bulan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Juwana selama enam bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang selama dua tahun dan terakhir di rumah sendiri di Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang selama 16 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON sekarang ikut Pemohon dan Termohon;

Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2004, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena:

- a. Termohon sering menolak jika Pemohon meminta untuk berhubungan intim (hubungan biologis) dengan alasan terlalu capek dan sakit-sakitan, walaupun kemudian Termohon mau melayani permintaan Pemohon dengan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 478 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terpaksa, inipun terjadi kadang tiga, empat atau lima bulan sekali. Hal ini berlangsung selama 2 (dua) tahun, pada akhirnya Termohon dengan kesadaran sendiri mendatangi Pemohon untuk mengajak Pemohon berhubungan intim, perbuatan Termohon ini dilakukan kadang sebulan sekali dan Pemohon dengan sangat terpaksa mau melayani permintaan Termohon;

b. Bahwa sejak bulan Januari 2005 Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama FULANAH orang dari KABUPATEN PATI, hal ini diperbuat Pemohon untuk melampiaskan nafsu birahi Pemohon yang telah memuncak dan perbuatan ini diakhiri Pemohon pada bulan Maret 2008, karena Pemohon tidak mau menuruti permintaan perempuan (FULANAH) itu yang meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

c. Bahwa pada Oktober 2008 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perempuan selingkuhan Pemohon bernama FULANAH tersebut datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk bersilaturahmi dan meminta maaf jika dirinya telah merusak hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau terima dan malah marah-marah kepada Pemohon dan perempuan tersebut (FULANAH), sehingga para tetangga banyak yang mengetahui pertengkaran ini, hal ini membuat Pemohon malu;

Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2008 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang selama 5 bulan hingga sekarang;

Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat ijin perceraian dari Bupati Rembang dengan No. 474.2/0262/2009 tertanggal 21 Januari 2009;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Rembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rembang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Rembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 193/Pdt.G/2009/PA.Rbg tanggal 12

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 478 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Nafkah seorang anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON yang sekarang dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 176/Pdt.G/2009/PTA.Smg tanggal 19 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
  - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Rembang No. 193/Pdt.G/2009/PA.Rbg tanggal 12 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON KASASI) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
    - a. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
    - c. Nafkah seorang anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON yang sekarang dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 478 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 5 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 193/Pdt.G/2009/PA.Rbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 5 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 19 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Termohon Kasasi/Pemohon sejak bulan Juni 2003 sudah sering meninggalkan rumah dengan alasan nglembur sampai menginap kalau ditanya malah marah-marah;
  - Bahwa pada pertengahan Januari 2005 Pemohon Kasasi/Termohon menemukan surat nikah atas nama Termohon Kasasi/Pemohon dengan wanita bernama FULANAH dengan status perkawinan duda cerai meninggal, padahal Pemohon Kasasi/Termohon masih hidup, dan masih berjalan romantis;
  - Bahwa selama Termohon Kasasi/Pemohon mempunyai wanita lain pemberian nafkah lahir batin sangat kurang. Pemohon Kasasi/Termohon sudah banyak pengorbanan demi untuk karir Termohon

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 478 K/AG/2010



Kasasi/Pemohon, karena Termohon Kasasi/Pemohon diangkat pegawai golongan I sampai dengan melanjutkan study sehingga meraih gelar sarjana, itu yang membiayai adalah Pemohon Kasasi/Termohon, dan alangkah sakitnya ketika sudah besar ternyata Pemohon Kasasi/Termohon di lempar begitu saja;

- Bahwa kalau memang Termohon Kasasi/Pemohon belum mau kembali ya terserah, yang jelas Pemohon Kasasi/Termohon masih berharap agar Termohon Kasasi/Pemohon kembali rukun dan Pemohon Kasasi/Termohon telah memaafkan segala kesalahannya;
- 2. Bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak merujuk satu pasalpun dari peraturan perundang-undangan tentang perceraian, tetapi hanya menyetujui dasar-sadar dan uraian yang telah dipertimbangkan hakim pertama, seyogyanya hakim banding tidak mengambil begitu saja, tetapi harus dipertimbangkan secara cermat apakah alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi atau belum;
- 3. Bahwa majelis hakim tingkat banding dalam memberikan pembebanan kepada Termohon Kasasi/Pemohon tentang nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu adalah tidak cukup, apalagi melihat kebutuhan untuk 10 tahun mendatang. Majelis hakim tidak memperhatikan undang-undang tentang perlindungan anak, sehingga hak-hak anak masa depannya idealnya pemeliharaan anak minimalnya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena kebutuhan bukan hanya makan, tetapi meliputi pendidikan, pakaian juga kesehatan;
- 4. Bahwa majelis hakim tingkat banding dalam memberikan pembebanan tentang mut'ah tidak sesuai, karena Termohon Kasasi/Pemohon yang menghendaki perceraian sedangkan Pemohon Kasasi/Termohon tidak menghendaki perceraian, oleh karena itu harus dihukum setinggi-tingginya menurut kewajaran Pemohon Kasasi/Termohon adalah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 5. Bahwa majelis hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan tentang pembebanan nafkah madliyah selama bulan Januari 2008 s/d Agustus 2009 yang tidak diberikan oleh Termohon Kasasi/Pemohon senilai Rp 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), majelis hakim semestinya mempertimbangkan tentang nafkah lowong tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 478 K/AG/2010



## mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Rembang harus diperbaiki sepanjang mengenai jumlah nilai mut'ah, iddah dan penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Rembang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 478 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 176/Pdt.G/2009/PTA.Smg. tanggal 19 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1430 H. yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Rembang No. 193/Pdt.G/2009/PA.Rbg tanggal 12 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H. sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Rembang No. 193/Pdt.G/2009/PA.Rbg tanggal 12 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON KASASI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON KASASI**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
    - 4.1. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
    - 4.2. Nafkah, kiswah, dan maskan selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
    - 4.3. Nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK **PEMOHON** dan **TERMOHON** yang sekarang dalam asuhan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 478 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rembang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 20 OKTOBER 2010 dengan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. FAISOL S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd.  
Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum  
ttd.  
Drs.H.Hamdani,S.H.,M.H.

**K e t u a ;**

ttd.  
Drs.H.Andi Syamsu Alam, SH.,MH.

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
3. Administrasi .. Rp. 489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-

**Panitera Pengganti;**

ttd  
Drs. H. Faisol,S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 478 K/AG/2010